



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP/FAX : (0764) 8001095 WEBSITE : bpmptsp.sikab.go.id
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 01/DPMTSP/SIO-PAUD/II/2018

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan ROSNAH, A Nomor 050NT/MH.RPKD/2018 tanggal 06 Februari 2018;
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-PAUD-DIKMAS/212 tanggal 08 Februari 2018;
- Menimbang** :
1. bahwa permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Siak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI
Tanggal Berdiri : 10 Mei 2007
Nama Kepala Sekolah : ROSNAH, A
Alamat Lembaga : Kampung Rantau Panjang Kampung/Kelurahan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KEDUA** :
- Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sangketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** :
- Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI.
- KEEMPAT** :
- Masa berlaku Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- KELIMA** :
- Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada Tanggal : 27 FEBRUARI 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

H. HFRİYANTO, SH
Pembiya Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710715 199803 1 006